



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 477 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil pencermatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 477 Tahun 2024 terdapat kekeliruan perhitungan persentase penambahan pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye maka perlu dilakukan perbaikan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 170/PL.02.5-BA/6205/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye hasil pencermatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 477 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 473 Tahun 2024 Penetapan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Utara serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dari Fasilitas yang dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 474 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 479 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 474 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 477 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 477 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perubahan Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 477 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,
Ttd,
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 477 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 205.200	Rp 12.312.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	103 Kali	x	Rp 92.000	Rp 9.476.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	114.980 Jumlah Pemilih Rp 100.000	Rp 3.449.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	782 Buah			x	Rp 167.264	Rp 130.800.448
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 2.070.000.000	Rp 2.070.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 600.000	Rp 6.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	180 Buah	x	Rp 350.000	Rp 126.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	206 Buah	x	Rp 150.000	Rp 61.800.000
	d. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	60 Buah	x	Rp 810.000	Rp 97.200.000
8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	100 %	x	4312 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.500	Rp 19.404.000
	f. Brosur	100 %	x	4312 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.250	Rp 18.326.000
	g. Pamflet	100 %	x	4312 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 17.248.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	h. Poster	100 %	x	4312 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 9.000	Rp 38.808.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	3.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 300.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 60.000	Rp 840.000
	d. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 280.000.000
	e. Kampanye Lainnya	2000 Orang	x	4 Kali	x	Rp 100.000	Rp 800.000.000
TOTAL							Rp 29.295.826.448

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



CONCAMIA